



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 106/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan kajian serta penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. berkoordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 106 /2024
TANGGAL : 3 April 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
6.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
8.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
9.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
10.	WINDY ILBADI, S.H/Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
11.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
12.	RAMIN/Analisis kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
13.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md,Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
14.	MUHAMMAD NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP /Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
15.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
16.	FEBRIANI ANTIKA MAHARANI MARBUN, A.Md/Verifikator Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
17.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota

1	2	3
18.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
19.	M.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
20.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
21.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
22.	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
23.	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
24.	RINA, S.AP/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN